

Kepada Yth.

Anggota Bursa dan Anggota Kliring

**SURAT EDARAN BERSAMA
PT CENTRAL FINANSIAL X
DAN
PT KLIRING KOMODITI INDONESIA
NOMOR 003/SEB/CFX-KKI/SPOT/III/2026
TENTANG
KETENTUAN DAN BESARAN BIAYA TAHUNAN KEANGGOTAAN**

Dengan hormat,

PT Central Finansial X sebagai Penyelenggara Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto (“**CFX**”) dan PT Kliring Komoditi Indonesia selaku Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto (“**KKI**”) terlebih dahulu merujuk pada:

1. Pasal 26 ayat (3) huruf b POJK AKD-AK yang menyatakan bahwa Bursa memiliki kewenangan untuk menetapkan dan memungut biaya keanggotaan dan biaya lain atas jasa yang diberikan kepada Anggota Bursa yang besarnya memperhatikan prinsip efisiensi dan kewajaran;
2. Pasal 34 ayat (3) huruf b POJK AKD-AK yang menyatakan bahwa Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian memiliki kewenangan untuk menetapkan dan memungut biaya keanggotaan dan biaya lain atas jasa yang diberikan kepada Anggota Kliring yang besarnya memperhatikan prinsip efisiensi dan kewajaran;
3. Pasal 13 PTT Bursa yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan perdagangan di dalam Pasar Aset Keuangan Digital, Bursa berwenang untuk menetapkan biaya-biaya sebagai kewajiban keuangan Anggota Bursa meliputi, biaya pendaftaran keanggotaan Bursa, biaya transaksi, dan biaya-biaya lain;
4. Pasal 13.1 PTT Bursa yang menyatakan bahwa besaran biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 diatur dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) dan/atau Surat Edaran (SE) dan/atau Surat Keputusan Bersama (SKB) dan/atau Surat Edaran Bersama (SEB);
5. Pasal 9 PTT Kliring yang menyatakan bahwa setiap Anggota Kliring memiliki kewajiban keuangan berupa biaya pendaftaran keanggotaan, biaya transaksi, dan biaya-biaya lain; dan
6. Pasal 9.1 PTT Kliring yang menyatakan besaran biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 diatur dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) dan/atau Surat Edaran (SE) dan/atau Surat Keputusan Bersama (SKB) dan/atau Surat Edaran Bersama (SEB).

Berdasarkan rujukan tersebut di atas, CFX dan KKI bersama-sama menetapkan ketentuan dan besaran biaya tahunan keanggotaan sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum

Dalam Surat Edaran Bersama ini, yang dimaksud dengan:

1. **POJK Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto** yang selanjutnya disebut **POJK AKD-AK** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 tahun 2025.
2. **Peraturan dan Tata Tertib CFX** yang selanjutnya disebut **PTT Bursa** adalah Peraturan dan Tata Tertib Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto PT Central Finansial X.
3. **Peraturan dan Tata Tertib KKI** yang selanjutnya disebut **PTT Kliring** adalah Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian PT Kliring Komoditi Indonesia.
4. **Anggota Bursa** adalah pedagang aset keuangan digital yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana yang difasilitasi Bursa sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.
5. **Anggota Kliring** adalah Anggota Bursa yang mendapat hak dari Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian untuk mendapatkan jasa penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital dan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital.
6. **Anggota** adalah Anggota Bursa dan Anggota Kliring.
7. **Aset Keuangan Digital** adalah aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan secara digital, termasuk di dalamnya aset kripto.
8. **Aset Kripto** adalah representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi yang memungkinkan penggunaan buku besar terdistribusi seperti blockchain untuk memverifikasi transaksinya dan memastikan keamanan dan validitas informasi yang tersimpan, tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral tetapi diterbitkan oleh pihak swasta, dapat ditransaksikan, disimpan, dan dipindahkan atau dialihkan secara elektronik, dan dapat berupa koin digital, token, atau representasi aset lainnya yang mencakup aset kripto terdukung (*backed crypto-asset*) dan aset kripto tidak terdukung (*unbacked crypto-asset*).
9. **Pihak** adalah CFX, KKI, dan Anggota.
10. **SPAB** adalah Surat Persetujuan Anggota Bursa.
11. **SPAK** adalah Surat Persetujuan Anggota Kliring.
12. **Tanggal Peringatan Keanggotaan** adalah tanggal dalam setiap tahun kalender yang memiliki hari dan bulan yang sama dengan tanggal berlakunya SPAB dan/atau SPAK dari masing-masing Anggota.

B. Besaran dan Ketentuan Pemungutan Biaya Tahunan Keanggotaan

1. Biaya tahunan keanggotaan CFX adalah sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) belum termasuk PPN.
2. Biaya tahunan keanggotaan KKI adalah sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) belum termasuk PPN.
3. Biaya tahunan keanggotaan CFX dan/atau biaya tahunan keanggotaan KKI dikenakan berdasarkan periode keanggotaan yang dimulai sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahun.
4. CFX dan KKI berwenang melakukan penagihan biaya tahunan keanggotaan kepada Anggota, baik secara bersama-sama maupun secara terpisah, melalui media yang ditentukan oleh CFX dan/atau KKI.
5. Anggota wajib melakukan pembayaran biaya tahunan keanggotaan CFX dan biaya tahunan keanggotaan KKI selambat-lambatnya pada tanggal 31 bulan Januari setiap tahun.
6. Seluruh pajak yang timbul atas pembayaran biaya tahunan keanggotaan oleh CFX dan/atau KKI menjadi tanggungan dan wajib dibayarkan oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
7. Biaya tahunan keanggotaan yang telah dipungut oleh CFX dan/atau KKI berdasarkan Surat Edaran Bersama ini tidak dapat dikembalikan karena sebab apapun, kecuali ditetapkan berbeda oleh CFX dan/atau KKI.
8. Dalam hal Anggota tidak melakukan pembayaran biaya tahunan keanggotaan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, maka CFX dan/atau KKI dapat mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Tata Tertib CFX dan/atau Peraturan dan Tata Tertib KKI.

C. Ketentuan Pemungutan Pertama dari Biaya Tahunan Keanggotaan untuk Anggota Baru

1. Bagi pihak yang ditetapkan sebagai Anggota setelah berlakunya Surat Edaran Bersama ini, ketentuan pemungutan pertama untuk biaya tahunan keanggotaan adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi pihak yang ditetapkan sebagai Anggota pada tahun 2026, maka besaran pungutan pertama untuk biaya tahunan keanggotaan yang wajib dibayarkan oleh Anggota tersebut dihitung secara prorata berdasarkan jangka waktu terhitung sejak bulan kalender SPAB dan/atau SPAK diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026;
 - b. Bagi pihak yang ditetapkan sebagai Anggota pada tahun 2027 dan tahun-tahun berikutnya, maka besaran pemungutan pertama untuk biaya tahunan keanggotaan yang wajib dibayarkan oleh Anggota tersebut adalah sebagai berikut:

- i. Bagi pihak yang ditetapkan sebagai Anggota pada periode bulan Januari sampai dengan Juni, maka Anggota tersebut wajib membayarkan keseluruhan besaran biaya tahunan keanggotaan sebagaimana disebutkan di Bagian B butir 1 dan butir 2 Surat Edaran Bersama ini.
 - ii. Bagi pihak yang ditetapkan sebagai Anggota pada periode bulan Juli sampai dengan Desember, maka Anggota tersebut wajib membayarkan setengah atau 50% (lima puluh persen) dari besaran biaya tahunan keanggotaan sebagaimana disebutkan di Bagian B butir 1 dan butir 2 Surat Edaran Bersama ini.
2. Anggota wajib melakukan pembayaran biaya tahunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Bagian C butir 1 di atas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal tagihan.
3. Formulasi dan contoh perhitungan besaran biaya tahunan keanggotaan yang ditagihkan secara prorata sebagaimana dimaksud pada Bagian C butir 1 dirincikan lebih lanjut di dalam lampiran Surat Edaran Bersama ini.

D. Ketentuan Peralihan

1. Terhadap kewajiban pembayaran biaya tahunan keanggotaan untuk periode keanggotaan tahun 2026 bagi Anggota yang telah ditetapkan sebagai Anggota sebelum Surat Edaran Bersama ini mulai berlaku, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Tanggal Peringatan Keanggotaan terjadi setelah Surat Edaran Bersama ini berlaku, maka Anggota wajib melakukan pembayaran biaya tahunan keanggotaan untuk periode keanggotaan tahun 2026 selambat-lambatnya hari terakhir pada bulan kalender di mana Tanggal Peringatan Keanggotaan terjadi pada bulan tersebut;
 - b. besaran biaya tahunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Bagian C butir 1 huruf a dihitung secara prorata berdasarkan jangka waktu terhitung sejak bulan kalender terjadinya Tanggal Peringatan Keanggotaan tahun 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026;
 - c. dalam hal Tanggal Peringatan Keanggotaan terjadi sebelum Surat Edaran Bersama ini berlaku, maka Anggota wajib melakukan pembayaran biaya tahunan keanggotaan untuk periode keanggotaan tahun 2026 selambat-lambatnya hari terakhir pada bulan kalender di mana Tanggal Peringatan Keanggotaan terjadi pada bulan tersebut;
 - d. besaran biaya tahunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Bagian C butir 1 huruf c dihitung secara prorata berdasarkan jangka waktu sejak tanggal berlakunya Surat Edaran Bersama ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

2. Formulasi dan contoh perhitungan besaran biaya tahunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Bagian D butir 1 dirincikan lebih lanjut di dalam lampiran Surat Edaran Bersama ini.

E. Ketentuan Penutup

Surat Edaran Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata diperlukan penyempurnaan atau terdapat kekeliruan dalam Surat Edaran Bersama ini.

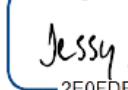
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Maret 2026

PT CENTRAL FINANSIAL X

PT KLIRING KOMODITI INDONESIA

DocuSigned by:

3B89F1F743594AA...
Subani
Direktur Utama

Signed by:

2E0FDFC88F3D4A7...
Jessy
Direktur Utama

Lampiran
Rincian Formulasi dan Contoh Perhitungan Besaran Biaya Tahunan Keanggotaan

Contoh 1:
Penetapan Anggota Baru di periode Tahun 2026 (Pro-rata)

Tanggal penetapan sebagai Anggota	Ketentuan yang Berlaku	Pengenaan Biaya Tahunan Keanggotaan
1 Juni 2026	Dihitung pro-rata dimulai sejak bulan penetapan sebagai Anggota sampai dengan Desember 2026	Jangka waktu: 7 Bulan (Juni 2026 - Desember 2026) CFX : Rp75.000.000,- / 12 x 7 = Rp 43.750.000,- KKI : Rp25.000.000,- / 12 x 7 = Rp 14.583.333,-
1 Oktober 2026	Dihitung pro-rata dimulai sejak bulan penetapan sebagai Anggota sampai dengan Desember 2026	Jangka waktu: 3 Bulan (1 Okt 2026 - 31 Des 2026) CFX : Rp75.000.000,- / 12 x 3 = Rp18.750.000,- KKI : Rp 25.000.000,- / 12 x 3 = Rp6.250.000,-
15 Desember 2026	Dihitung pro-rata dimulai sejak bulan penetapan sebagai Anggota sampai dengan Desember 2026	Jangka waktu: 1 Bulan (Desember 2026) CFX : Rp75.000.000,- / 12 x 1 = Rp6.250.000,- KKI : Rp25.000.000,- / 12 x 1 = Rp2.083.333,-
31 Desember 2026	Dihitung pro-rata dimulai sejak bulan penetapan sebagai Anggota sampai dengan Desember 2026	Jangka waktu: 1 Bulan (Desember 2026) CFX : Rp75.000.000,- / 12 x 1 = Rp6.250.000,- KKI : Rp25.000.000,- / 12 x 1 = Rp2.083.333,-

Contoh 2:

Penetapan Anggota Baru di periode Tahun 2027 dan seterusnya (Periode Penuh)

Tanggal penetapan sebagai Anggota	Ketentuan yang Berlaku	Pengenaan Biaya Tahunan Keanggotaan
1 Januari 2027	Ditetapkan sebagai Anggota pada periode Januari - Juni 2027 (100% biaya)	CFX : Rp75.000.000,- KKI : Rp25.000.000,-
1 April 2027	Ditetapkan sebagai Anggota pada periode Januari - Juni 2027 (100% biaya)	CFX : Rp75.000.000,- KKI : Rp25.000.000,-
15 Juni 2027	Ditetapkan sebagai Anggota pada periode Januari - Juni 2027 (100% biaya)	CFX : Rp75.000.000,- KKI : Rp25.000.000,-
30 Juni 2027	Ditetapkan sebagai Anggota pada periode Januari - Juni 2027 (100% biaya)	CFX : Rp75.000.000,- KKI : Rp25.000.000,-

Contoh 3:

Penetapan Anggota Baru di periode Tahun 2027 dan seterusnya (Periode Setengah)

Tanggal penetapan sebagai Anggota	Ketentuan yang Berlaku	Pengenaan Biaya Tahunan Keanggotaan
10 Agustus 2027	Ditetapkan sebagai Anggota pada periode Juli- Desember 2027(50% biaya)	CFX : Rp75.000.000,- x 50% = Rp37.500.000,- KKI : Rp25.000.000,- x 50% = Rp12.500.000,-
20 Desember 2027	Ditetapkan sebagai Anggota pada periode Juli- Desember 2027 (50% biaya)	CFX : Rp75.000.000,- x 50% = Rp37.500.000,- KKI : Rp25.000.000,- x 50% = Rp12.500.000,-
15 Juli 2028	Ditetapkan sebagai Anggota pada periode Juli- Desember 2028 (50% biaya)	CFX : Rp75.000.000,- x 50% = Rp37.500.000,- KKI : Rp25.000.000,- x 50% = Rp12.500.000,-

31 Desember 2028	Ditetapkan sebagai Anggota pada periode Juli- Desember 2028 (50% biaya)	CFX : Rp75.000.000,- x 50% = Rp37.500.000,- KKI : Rp25.000.000,- x 50% = Rp12.500.000,-
------------------	---	--

Contoh 4:

Pihak yang telah ditetapkan sebagai Anggota sebelum Surat Edaran Bersama berlaku – Tanggal Peringatan Keanggotaan setelah Surat Edaran Bersama ini berlaku

Tanggal	Ketentuan yang Berlaku	Pengenaan Biaya Tahunan Keanggotaan
Tanggal Peringatan Keanggotaan tahun 2026: 1 Mei 2026 Tanggal Surat Edaran Bersama ini Berlaku : 25 Maret 2026	Tanggal Peringatan Keanggotaan setelah Surat Edaran Bersama berlaku dihitung secara pro-rata dimulai sejak tanggal 1 Mei 2026 (Mei) sampai dengan 31 Desember 2026 (Desember)	Jangka waktu: 8 Bulan (1 Mei 2026 - 31 Desember 2026) CFX : Rp75.000.000,- / 12 x 8 = Rp50.000.000,- KKI : Rp 25.000.000,- / 12 x 8 = Rp16.666.667,-
Tanggal Peringatan Keanggotaan tahun 2026: 31 Juli 2026 Tanggal Surat Edaran Bersama ini Berlaku : 25 Maret 2026	Tanggal Peringatan Keanggotaan setelah Surat Edaran Bersama ini berlaku dihitung secara pro-rata dimulai sejak tanggal 31 Juli 2026 (Juli) sampai dengan 31 Desember 2026 (Desember)	Jangka waktu: 6 Bulan (Juli 2026 - Desember 2026) CFX : Rp75.000.000,- / 12 x 6 = Rp37.500.000,- KKI : Rp25.000.000,- / 12 x 6 = Rp12.500.000,-

Contoh 5:

Pihak yang telah ditetapkan sebagai Anggota sebelum Surat Edaran Bersama berlaku – Tanggal Peringatan Keanggotaan sebelum Surat Edaran Bersama ini Berlaku

Tanggal	Ketentuan yang Berlaku	Pengenaan Biaya Tahunan Keanggotaan
Tanggal Peringatan Keanggotaan tahun 2026: 1 Januari 2026 Tanggal Surat Edaran Bersama ini Berlaku: 25 Maret 2026	Tanggal Peringatan Keanggotaan sebelum Surat Edaran Bersama ini berlaku dihitung secara pro-rata dimulai sejak tanggal 25 Maret 2026 (Maret) sampai dengan 31 Desember 2026 (Desember)	Jangka waktu: 10 Bulan (Maret 2026 - Desember 2026) CFX : Rp75.000.000,- / 12 x 10 = Rp62.500.000,- KKI : Rp25.000.000,- / 12 x 10 = Rp 20.833.333,-
Tanggal Peringatan Keanggotaan tahun 2026: 25 Februari 2026	Tanggal Peringatan Keanggotaan sebelum Surat Edaran Bersama ini berlaku dihitung secara	Jangka waktu: 10 Bulan (Maret 2026 - Desember 2026) CFX : Rp 75.000.000,- / 12 x 10 = Rp62.500.000,-

LAMPIRAN

Surat Edaran Bersama PT Central Finansial X dan PT Kliring Komoditi Indonesia
 Nomor 003/SEB/CFX-KKI/SPOT/III/2026
 Tentang Ketentuan dan Besaran Biaya Tahunan Keanggotaan

Tanggal Surat Edaran Bersama ini Berlaku: 25 Maret 2026	pro-rata dimulai sejak tanggal 25 Maret 2026 (Maret) sampai dengan 31 Desember 2026 (Desember)	KKI : Rp 25.000.000,- / 12 x 10 = Rp20.833.333,-
---	---	---

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Maret 2026

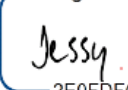
PT CENTRAL FINANSIAL X

DocuSigned by:

3B89F1F743594AA...

Subani
Direktur Utama

PT KLIRING KOMODITI INDONESIA

Signed by:

2E0FDFC88F3D4A7...

Jessy
Direktur Utama